



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Mulianto Pranajaya Als Jayen ;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.AK Munsyi Lingk.Punia Saba RT/RW 007/087 Kel.Punia Kec.Mataram, Kota mataram ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Krisna Banyu Samudra Als Samudra ;
2. Tempat lahir : Mamben Lauk ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 April 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Perum Elit Kota Blok N No.8 Kel.Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Muliando Pranajaya Als Jayen dan terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Muliando Pranajaya Als Jayen selama 4 (empat) tahun dan terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Mac Book Air 13- Inci, model No. A2337, (tp) Part No. MGN63LL/A, (s) serial C02JCH20Q6L4
 - 1 (satu) unit Mac Book Air 13- Inci, model No. A2337, (tp) Part No. MGN63LL/A, (s) serial C02JCH20Q6L4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam dengan nomor seri X441BA-GA611T
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Carion.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. Lalu Lauhul Hamdi

4. Menetapkan para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan lisan yang disampaikan para Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan para Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I Muliarto Pranajaya Als Jayen bersama-sama dengan terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Korban Lalu Lauhul Hamdi tepatnya Perum Elite Jalan Asri VI N0.168 Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Lalu Lauhul Hamdi didalam kamarnya menyimpan 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisis 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inci, Model No.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr



A2337, (tp) Part No.MGN63LL/A, (s) Serial C02JCH40Q6L4, 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam dengan nomor seri X441BA-GA611T, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian diatas meja rias menyimpan 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam bersinar dimana saat itu korban sedang tertidur lelap selain itu di ruang keluarga saksi korban menaruh 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin FORERUMNER 55 00 – 04045-50 Rev A yang berada di atas meja ruang keluarga.

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa I dan tersangka terdakwa II berjalan kaki mau mencari orang jualan, saat itu terdakwa I melihat jendela rumah korban terbuka sehingga terdakwa I berniat mengajak terdakwa II untuk masuk dan mengambil barang dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk melihat situasi dan warga sekitar sedangkan terdakwa I memanjat dan masuk ke rumah korban dengan cara terdakwa I memanjat dan melompati tembok dari rumah kosong belakang rumah korban menuju lantai 2 rumah korban setelah terdakwa I berada di lantai 2 rumah korban kemudian terdakwa I melihat jendela yang berada di lantai 2 tersebut dan tidak ada terali sehingga terdakwa I masuk melalui jendela yang terbuka tersebut, setelah itu terdakwa I turun ke lantai 1 dan masuk ke dalam kamar korban yang mana pada saat itu di dalam kamar korban tersebut di dekat pintu kamar korban terdakwa I mengambil 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisis 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inci, , 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I juga mengambil , 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam yang berada di meja rias milik korban di kamar korban dan pada saat itu korban sedang tertidur lelap di kamar tersebut, kemudian tersangka JAYEN keluar dari kamar korban dan menuju ruang keluarga tersangka JAYEN melihat 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin yang berada di atas meja ruang keluarga setelah berhasil mengambil semua barang terdakwa I melarikan diri melompat ke rumah kosong belakang rumah korban dan membagi barang hasil kejahatan tersebut di rumah kosong tersebut bersama dengan terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saat mengambil barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban yaitu saksi korban Lalu Lauhul Hamdi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban yaitu saksi korban Lalu Lauhul Hamdi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 23.600.000,-(dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lalu Lauhul Hamdi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita bertempat di rumah saksi Korban Lalu Lauhul Hamdi, diPerum Elite Jalan Asri VI N0.168 Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisis 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inci, Model No. A2337, (tp) Part No.MGN63LL/A, (s) Serial C02JCH40Q6L4, 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam dengan nomor seri X441BA-GA611T, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin FORERUMNER 55 00 – 04045-50 Rev A.
- Bahwa saat itu korban bersama istri, yaitu saksi Sukma Listari, SE sedang tertidur didalam kamar rumah saksi korban.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban, dengan cara memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu salah satu jendela dirumah saksi korban tidak diteralis dan dalam keadaan terbuka.

- Bahwa setelah beberapa hari saksi diinformasikan oleh Polisi beberapa barang (laptop, tas) milik saksi telah ditemukan dan saksi mengetahui yang mengambil barang-barang tersebut para terdakwa.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 23.600.000,-(dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Sukma Listari, SE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi korban Lalu Lauhul Hamdi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita bertempat di rumah saksi Korban tepatnya Perum Elite Jalan Asri VI N0.168 Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa benar, barang milik saksi korban yang hilang 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisis 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inci, Model No. A2337, (tp) Part No.MGN63LL/A, (s) Serial C02JCH40Q6L4, 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam dengan nomor seri X441BA-GA611T, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin FORERUMNER 55 00 – 04045-50 Rev A.
- Bahwa saat itu korban bersama istri, yaitu saksi Sukma Listari, SE sedang tertidur didalam kamar rumah saksi korban.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban, dengan cara memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah dimana saat itu salah satu jendela dirumah saksi korban tidak diteralis dan dalam keadaan terbuka.
- Bahwa setelah beberapa hari saksi diinformasikan oleh Polisi beberapa barang (laptop, tas) milik saksi telah ditemukan dan saksi mengetahui yang mengambil barang-barang tersebut para terdakwa ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 23.600.000,-(dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Budiaman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi mendapat laporan jika saksi korban Lalu Lauhul Hamdi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita bertempat di rumah saksi Korban tepatnya Perum Elite Jalan Asri VI N0.168 Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang barang milik saksi korban yang hilang 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisis 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inci, Model No. A2337, (tp) Part No.MGN63LL/A, (s) Serial C02JCH40Q6L4, 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam dengan nomor seri X441BA-GA611T, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin FORERUMNER 55 00 – 04045-50 Rev A.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan saat sedang patroli saksi menemukan terdakwa I Mulianto Pranajaya Als Jayen karena terdakwa I merupakan DPO dari Polres Lobar , dan karena saksi mengetahui terdakwa merupakan residivis kemudian saksi menanyakan dimana terdakwa melakukan pencurian dan saat itu terdakwa pernah mencuri di PerumElite Kota Mataram.
- Bahwa saat itu terdakwa terdakwa I Mulianto Pranajaya Als Jayen mengakui bersama-sama dengan terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra mengambil barang-barang milik saksi korban dirumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Mulianto Pranajaya Als Jayen ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi korban Lalu Lauhul hamdi bersama dengan terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita bertempat di rumah saksi Korban Lalu Lauhul Hamdi tepatnya Perum Elite Jalan Asri VI NO.168 Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa berawal Terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela rumah korban terbuka sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk masuk dan mengambil barang dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk melihat situasi dan warga sekitar sedangkan terdakwa I memanjat dan masuk ke rumah korban dengan cara terdakwa I memanjat dan melompati tembok dari rumah kosong belakang rumah korban menuju lantai 2 rumah korban setelah terdakwa I berada di lantai 2 rumah korban kemudian terdakwa I melihat jendela yang berada di lantai 2 tersebut dan tidak ada terali sehingga terdakwa I masuk melalui jendela yang terbuka tersebut, setelah itu terdakwa I turun ke lantai 1 dan masuk ke dalam kamar korban yang mana pada saat itu di dalam kamar korban tersebut di dekat pintu kamar korban terdakwa I mengambil 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisis 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inci , 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I juga mengambil , 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam yang berada di meja rias milik korban di kamar korban dan pada saat itu korban sedang tertidur lelap di kamar tersebut, kemudian tersangka JAYEN keluar dari kamar korban dan menuju ruang keluarga tersangka JAYEN melihat 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin yang berada di atas meja ruang keluarga setelah berhasil mengambil semua barang terdakwa I melarikan diri melompat ke rumah kosong belakang rumah korban dan membagi barang hasil kejahatan tersebut di rumah tersebut bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi korban Lalu Lauhul hamdi bersama dengan terdakwa I Mulianto Pranajaya Als Jayen pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita bertempat di rumah saksi Korban Lalu Lauhul Hamdi tepatnya Perum Elite Jalan Asri VI N0.168 Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa berawal Terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela rumah korban terbuka sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk masuk dan mengambil barang dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk melihat situasi dan warga sekitar sedangkan terdakwa I memanjat dan masuk ke rumah korban dengan cara terdakwa I memanjat dan melompati tembok dari rumah kosong belakang rumah korban menuju lantai 2 rumah korban setelah terdakwa I berada di lantai 2 rumah korban kemudian terdakwa I melihat jendela yang berada di lantai 2 tersebut dan tidak ada terali sehingga terdakwa I masuk melalui jendela yang terbuka tersebut, setelah itu terdakwa I turun ke lantai 1 dan masuk ke dalam kamar korban yang mana pada saat itu di dalam kamar korban tersebut di dekat pintu kamar korban terdakwa I mengambil 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisis 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inchi, , 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I juga mengambil , 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam yang berada di meja rias milik korban di kamar korban dan pada saat itu korban sedang tertidur lelap di kamar tersebut, kemudian tersangka JAYEN keluar dari kamar korban dan menuju ruang keluarga tersangka JAYEN melihat 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin yang berada di atas meja ruang keluarga setelah berhasil mengambil semua barang terdakwa I melarikan diri melompat ke rumah kosong belakang rumah korban dan membagi barang hasil kejahatan tersebut di rumah tersebut bersama dengan terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kotak Mac Book Air 13- Inci, model No. A2337, (tp) Part No. MGN63LL/A, (s) serial C02JCH20Q6L4
- 1 (satu) unit Mac Book Air 13- Inci, model No. A2337, (tp) Part No. MGN63LL/A, (s) serial C02JCH20Q6L4
- 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam dengan nomor seri X441BA-GA611T
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Carion ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Muliando Pranajaya Als Jayen bersama-sama dengan terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita, telah melakukan pencurian di rumah saksi Korban Lalu Lauhul Hamdi, di Perum Elite Jalan Asri VI NO.168 Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa benar berawal saat melewati lokasi kejadian, Terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela rumah korban terbuka sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk masuk dan mengambil barang dirumah tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa II berperan untuk melihat situasi dan warga sekitar, sedangkan terdakwa I masuk ke rumah korban dengan cara memanjat dan melompati tembok dari rumah kosong belakang rumah korban menuju lantai 2, setelah terdakwa I berada di lantai 2 rumah korban kemudian terdakwa I masuk melalui jendela yang terbuka tersebut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I mengambil 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisi 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inchi, 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil semua barang milik saksi korban, terdakwa I melompat turun dari lantai 2 rumah korban ke rumah kosong dibelakang rumah korban, dan terdakwa I membagi barang hasil curian tersebut bersama dengan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr



oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama Mulianto Pranajaya Als Jayen dan Krisna Banyu Samudra Als Samudra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa I. Mulianto Pranajaya Als Jayen dan terdakwa II. Krisna Banyu Samudra Als Samudra, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh para Terdakwa, bahwa terdakwa I Mulianto Pranajaya Als Jayen bersama-sama dengan terdakwa II Krisna Banyu Samudra Als Samudra, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 2.30 wita, telah melakukan pencurian di rumah saksi Korban Lalu Lauhul Hamdi, di Perum Elite Jalan Asri VI NO.168 Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berawal saat melewati lokasi kejadian, Terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela rumah korban terbuka sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk masuk dan mengambil barang dirumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa II berperan untuk melihat situasi dan warga sekitar, sedangkan terdakwa I masuk ke rumah korban dengan



cara memanjat dan melompati tembok dari rumah kosong belakang rumah korban menuju lantai 2, setelah terdakwa I berada di lantai 2 rumah korban kemudian terdakwa I masuk melalui jendela yang terbuka tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengambil 1 buah tas ransel warna biru merk CARION yang berisi 1 (satu) buah Laptop dengan spesifikasi Mac Book Air 13- Inci , 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Mas, uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Jam tangan merk Gamin ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil semua barang milik saksi korban, terdakwa I melompat turun dari lantai 2 rumah korban ke rumah kosong dibelakang rumah korban, dan terdakwa I membagi barang hasil curian tersebut bersama dengan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muliarto Pranajaya Als Jayen dan Terdakwa II. Krisna Banyu Samudra Als Samudra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muliarto Pranajaya Als Jayen, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Krisna Banyu Samudra Als Samudra, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sebulan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Mac Book Air 13- Inci, model No. A2337, (tp) Part No. MGN63LL/A, (s) serial C02JCH20Q6L4
 - 1 (satu) unit Mac Book Air 13- Inci, model No. A2337, (tp) Part No. MGN63LL/A, (s) serial C02JCH20Q6L4
 - 1 (satu) unit Laptop Asus 14 inci warna hitam dengan nomor seri X441BA-GA611T
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Carion

Di kembalikan kepada saksi korban an. Lalu Lauhul Hamdi ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Nining Mustihari, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

II. Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mtr



PANITERA PENGANTI

Nining Mustihari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)